

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA

Kpt No. 08 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 08 TAHUN 2025 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA

- ABSTRAK:
- bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 *Unaudited*;
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 7 Tahun 2023 Pengganti UU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 2017, UU No. 19 Tahun 2023, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 60 Tahun 2008, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PP No. 45 Tahun 2013, Permenkeu No. 17/PMK.09/2019, Permenkeu No. 217/PMK.05//2022, Permenkeu No. 232/PMK.05/2022, Permenkeu No. 39 Tahun 2024, Permenkeu No. 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Permenkeu No. 171/PMK.05/2021, Permenkeu No. 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Permenkeu No. 62 Tahun 2023, PKPU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU No. 14 tahun 2020, Keputusan KPU RI No. 753/HK.03.1/02/2021, PKPU No. 8 Tahun 2023, Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025 Nomor SP-DIPA 076.01.2.658677/2023 tanggal 02 Desember 2024.
 - Keputusan ini membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II. Tim Penyusun PIPK bertugas membantu manajemen, melakukan mitigasi, memastikan kelengkapan dan akurasi data, melakukan identifikasi, menyusun penerapan PIPK, melakukan rapat koordinasi dan melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Penyusunan Penerapan PIPK kepada Sekretaris KPU Kabupaten Murung Raya. Tim Penilai PIPK bertugas membantu manajemen, melakukan perencanaan penilaian, melakukan penilaian, laporan penilaian PIPK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir penyusunan laporan keuangan, menentukan lingkup penilaian laporan keuangan K/L, melakukan kompilasi dan menarik kesimpulan, melaksanakan pemantauan, mengkoordinasikan kegiatan penilaian, menyampaikan laporan kompilasi kepada peminan dan APIP K/L, tim penilai menyusun laporan hasil penilaian, laporan hasil

penilaian PIPK disampaikan oleh tim penilai dan melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka menyusun laporan PIPK.

- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 1 September 2025.
 - Lamp.: 2 hlm.